

KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR
Jln. Terusan I Gusti Ngurah Rai -- Pondok Kopi
Jakarta Timur



SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
MADRASAH SWASTA
NOMOR : Kd.09.02/4/PP.00/3820/2012

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada

1. Nama Madrasah : **MI. AL BURUJ**
2. Nomor Statistik Madrasah :

1	2	1	2	3	1	7	5	0	1	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : **Jl. Masjid At Taufik No. 37 Rt. 009 Rw. 011**
Keturahan : Kelapa Dua Wetan
Kecamatan : Ciracas
Kota : Jakarta Timur
4. Nama Yayasan Pengasuh : **YAYASAN AL BURUJ GUGUSAN BINTANG**
5. Nama Pimpinan Yayasan : **Mudrikah Yahman, S.PdI**
6. Nama Kepala Madrasah : **Entol Muhammad Imam Santosa, ST.**
7. Tahun Berdiri : **2006**

Surat izin penyelenggaraan pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka surat izin penyelenggaraan pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin penyelenggaraan pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan, maka pembinaan teknis administratif dan teknis edukatif berada di bawah Seksi Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 6 Juli 2012

